

Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam

Tanza Dona Pertiwi^{1*)}, Sri Herianingrum²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

*Email korespondensi: tanza.dona.pertiwi-2023@feb.unair.ac.id

Abstract

This research aims to explore the concept of Maqashid Sharia in the thinking of Islamic figures, namely As-Syaitibi, Al-Ghazali, and Ibn Asyur, with a focus on its potential for adoption in the context of Islamic financial institutions. Maqashid Sharia is the moral foundation for Islamic law, which includes justice, welfare, and protection of human rights. The thoughts of these figures enrich and expand the understanding of the concept, which can become the basis for developing new conceptual models. Through a thought and literature analysis approach, this research will investigate the views of As-Syaitibi, Al-Ghazali, and Ibn Asyur regarding Maqashid Sharia and explore its potential for application in Islamic financial institutions. By producing an integrated conceptual model, it is hoped that this research can provide practical guidance for Islamic financial institutions in carrying out their functions by paying attention to broader moral and social aspects. It is hoped that the results of this research can be a conceptual contribution to the development of Islamic financial institutions, as well as open up space for further research related to the implementation of the Maqashid Sharia concept in the context of Islamic finance.

Keywords : *Maqashid Syariah, Islamic Thought, Ash-Syaitibi, Al-Ghazali, Ibn Asyur, Islamic Financial Institutions*

Saran sitasi: Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 807-820. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama menyajikan kerangka etika dan hukum yang luas melalui prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Maqashid Syariah menetapkan tujuan-tujuan syariah yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini memberikan fondasi moral bagi tata hukum Islam dan mengekspresikan semangat keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Essensinya dalam teori maqashid al-syari'ah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, yaitu menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang setara dengan konsep inti maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena dalam Islam, penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan atau kemaslahatan. Pemahaman yang mendalam terhadap Maqashid Syariah dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermoral (Siddiq, 2009).

Bila ditelusuri perkembangan terkait maqashid syariah, maka diketahui bahwa perhatian terhadap hal tersebut telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun pada periode tersebut tema maqashid al-syari'ah belum secara eksplisit disebutkan, namun dapat dipahami bahwa maqashid al-syari'ah telah memberikan sumbangan dan arah yang dapat menjadi pedoman bagi proses legislasi hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerugian (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi'*). Seiring dengan perjalanan waktu, penelaahan intensif terhadap maqashid al-syariah mulai berkembang setelah wafatnya Rasulullah, terutama ketika para sahabat dihadapkan pada tantangan baru dan perubahan sosial yang belum pernah dialami pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Dengan adanya transformasi sosial sebagai akibat dari perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, para sahabat secara serius untuk penelaahan maqashid al-syariah, sebagai

usaha untuk menciptakan terobosan hukum guna mengantisipasi perubahan sosial yang tengah terjadi (Khatib, 2018).

Merancang dan membangun pemikiran maqashid al-syari'ah bukanlah pencapaian yang baru, meskipun baru diakui sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen pada zaman Imam al-Syathibi. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dalam tradisi ulama klasik tidak pernah membahas maqashid al-syari'ah. Namun, pembahasan tentang konsep ini terangkum dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang serupa. Maqashid Al-Syari'ah menjadi elemen krusial dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa alasan untuk menegaskan bahwa maqashid merupakan inti dari seluruh analisis ekonomi, terutama yang terkait dengan isu-isu kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dalam sistem ekonomi Islam adalah mengeliminasi segala bentuk masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan sebagainya, sambil menyediakan insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati semua sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera (Nst & Nuhayati, 2022). Pentingnya Maqashid Syariah semakin relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer, termasuk dalam konteks lembaga keuangan syariah.

Isu "Islamisasi" produk perbankan syariah dan efisiensi kinerjanya tetap menjadi fokus utama penelitian perbankan syariah, literatur terbaru telah memperluas cakupannya untuk mencakup berbagai ukuran kinerja. Terlebih lagi, dampak letusan krisis keuangan global turut memperdalam analisis terhadap "ketahanan" dan "stabilitas" sistem perbankan syariah. Ini merupakan bagian integral dari penilaian apakah sistem perbankan syariah dapat menjadi alternatif yang layak terhadap sistem konvensional yang terkadang rapuh. Meskipun perdebatan mengenai apakah bank syariah sesungguhnya syariah terus menarik minat banyak pihak, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar bisnis perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Ibrahim, 2015). Tidak hanya dalam bidang perbankan namun industri keuangan syariah pada umumnya sering mendapat kritik karena dianggap tidak mematuhi syariat (hukum Islam) dan tidak mencapai maqasid al-shari'a. Meskipun demikian, sebagian besar klaim ini sering dikaitkan dengan perbankan

Islam secara umum atau bagian-bagian khusus dari perbankan Islam (Alkan & Hassan, 2021). Maqasid Syari'ah memberikan pedoman yang jelas dalam mengenali perusahaan yang mematuhi prinsip syariah berdasarkan kegiatan bisnisnya. Sementara itu, Maqasid Syari'ah juga memberikan petunjuk yang tegas kepada perusahaan yang patuh terhadap hukum Islam mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Ini mengindikasikan bahwa konsep Maqasid Syari'ah tidak hanya membimbing aspek bisnis, tetapi juga memberikan arahan terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan (Hasan, 2022).

Pemikiran As-Syaitibi, Al-Ghazali, dan Ibn Asyur memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan Maqashid Syariah. Penelitian ini akan menggali perspektif mereka untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini dapat diaplikasikan dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual pada pemahaman Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mengembangkan model konsep untuk meningkatkan kinerja dan relevansi lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam pemikiran As-Syaitibi, Al-Ghazali, dan Ibn Asyur serta merinci implikasi konseptualnya dalam pengembangan model konsep Maqashid Syariah yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan syariah. Melalui pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap konsep-konsep ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai peran Maqashid Syariah dalam konteks keuangan Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Syariah. Istilah 'maqashid' merupakan bentuk jamak dari 'maqshad', yang memiliki arti maksud dan tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja 'qashada', dengan bentuk-bentuk seperti 'yaqshidu' dan 'qashdan'. Dalam konteks bahasa, 'maqshad' memiliki beberapa makna, termasuk mundur, arah (yang menjelaskan), dan istiqamah dalam perjalanan (Maharani et al, 2022). Maqashid syari'ah ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan

syariah adalah bagian dari konsep ini (Solihin et al, 2019). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah merujuk pada arah atau nilai-nilai yang diinginkan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh syara' (hukum Islam) (Putra & Hamid, 2020).

Para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer telah sepakat mengenai substansi maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Chapra, 2008; Hudaefi dan Heryani, 2019). Maqashid syariah merupakan cabang ilmu Islam yang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan pada berbagai tingkatan, dan ini menjadi dasar preferensi yuridis dalam melakukan ijtihad (usaha hukum untuk memperoleh hukum Islam) (Auda, 2008, 2011; Baehaqi dkk., 2020; Hudaefi dan Heryani, 2019; Hudaefi dan Noordin, 2019).

2.2. Pemikiran Asy-Syatibi

Nama Asy-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan seorang ulama yang memiliki keahlian dalam menyelidiki suatu masalah untuk menemukan kekurangan dan memberikan solusi. Kemampuannya untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan teliti menjadikan kontribusinya sangat bernilai. Kesimpulan yang diambil olehnya membawa manfaat yang besar, dan semua pembahasan yang dilakukannya memiliki nilai tinggi, serta segala dasar yang ditemukan olehnya terjaga dari cacat karena telah melalui proses telaah yang cermat. Karya-karya agung yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syatibi mencakup berbagai pembahasan, kritikan, penelitian, dan koreksi yang selalu relevan dan sangat diperlukan karena urgensi yang terkandung di dalamnya (Kurniawan dan Hudafi, 2021).

Karya ilmiah Imam Asy-Syatibi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, terdapat karya-karya yang tidak diterbitkan atau dipublikasikan. Kedua, terdapat karya-karya yang telah diterbitkan dan dipublikasikan (Asmin, 1995). Seperti yang diketahui, fokus sentral dalam pemikiran Asy-Syatibi adalah konsep masalah. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikirannya dalam Al-Muwafaqat sangat berkaitan erat dengan gagasan tentang kemanfaatan manusia. Berbeda dengan para ulama sebelumnya, Asy-Syatibi menjadikan masalah

sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari seluruh pemikiran usul fiqhnya. Lebih dari sekadar menggunakan kata masalah sebagai alat rasional dalam menetapkan hukum, Asy-Syatibi melihatnya secara teologis, menganggapnya sebagai tujuan yang diinginkan Allah dalam penciptaan hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang kemanfaatan manusia dalam pemikiran Asy-Syatibi sarat dengan analisis teologis yang bersumber dari proses berpikir yang rasional (Haq, 2007).

Kitab Al-Muwafaqat, terbagi menjadi dua jilid dari empat juz, merangkum lima pokok bahasan penting, yaitu Muqadimah, Al-Ahkam, Al-Maqashid, Al-Adillah, dan Al-Ijtihad (Abidin, 2017). Dalam Muqadimah, Asy-Syatibi mengungkapkan prinsip-prinsip pokok yang mendasari pemikirannya, dengan fokus utama pada konsep masalah yang didukung oleh dalil-dalil pasti. Dari tiga belas muqaddimah yang dijelaskan, terlihat bahwa Asy-Syatibi mengakui peranan dalil akal dalam pemahaman masalah, dengan tiga tingkatannya, yaitu Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah. Dalam bagian Al-Ahkam, Asy-Syatibi membahas hukum takhlifi dan hukum wad'i. Pada pembahasan Al-Maqashid, Asy-Syatibi menjelaskan maksud Allah menciptakan Syariat (maqashid al-syariah) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (maqashid al-mukallaf). Ia menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam bagian Al-Adillah, Asy-Syatibi merinci berbagai bentuk dan sifat nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta menyoroti peran akal dalam memahami dalil-dalil yang bersifat mutlak. Terakhir, pada bagian Al-Ijtihad, Asy-Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang masalah adalah syarat utama seorang mujtahid, dan kesesuaian hasil ijtihad dengan mashlahah menjadi kriteria utama keberhasilan ijtihad, yang harus dipertimbangkan oleh mukhallid sebelum mengikutinya (Kurniawan dan Hudafi, 2021).

Asy-Syatibi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang telah kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi. Pemikirannya yang mendalam tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan dimensi-dimensi dunia nyata, termasuk ekonomi. Sumbangannya dalam bidang ini tidak hanya bersifat klasik, melainkan juga memiliki dampak yang berkesinambungan hingga saat ini. Pemikiran Asy-Syatibi menjadi sumber inspirasi bagi banyak

pendekian muslim pada masa berikutnya. Banyak konsepnya yang diadopsi dan dikembangkan oleh para intelektual modern, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Kejernihan dan kedalaman pemikirannya dalam merumuskan konsep-konsep yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kebijakan ekonomi memberikan fondasi kuat bagi pengembangan pemikiran ekonomi dalam perspektif Islam. Beberapa pemikiran Asy-Syathibi adalah sebagai berikut (Suharyono & Kurniawan, 2022):

a. Konsep Maqashid Syariah

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran dalam agama Islam, memuat berbagai pengajaran yang penting. Ulama membagi isi Al-Qur'an menjadi tiga bagian utama, yaitu aqidah (keyakinan), akhlak yang terkait dengan etika, dan Syariah yang berkaitan dengan aspek hukum, baik dalam bentuk perkataan (aqwal) maupun perbuatan (af'al). Bagian Syariah, dalam konteks hukum Islam, terbagi menjadi ibadah (hubungan langsung dengan Allah) dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Al-Qur'an tidak secara rinci mengatur ibadah dan muamalah, melainkan menyajikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi berbagai hukum dalam Islam. Dalam konteks ini, Al-Syathibi mengemukakan konsep maqashid al-syariah, yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Dalam hal ini, maqashid al-syariah dihubungkan dengan kemaslahatan, menjadi landasan dan prinsip pokok dalam mengkaji teori tentang maqashid al-syariah (Suharyono dan Kurniawan, 2022).

Adanya tantangan permasalahan hukum dan keterbatasan dalam pemikiran usul fiqh sejalan dengan perubahan zaman, mendorong Imam Al-Syathibi untuk merancang kajian teoritis dalam usul fiqh, khususnya dengan mengembangkan konsep maqashid syariah sebagai fokus utamanya, seperti yang dibahas secara mendalam dalam karyanya yang monumental, al-Muwafaqat. Berkat sumbangan intelektualnya ini, Al-Syathibi diakui sebagai perintis ilmu maqashid syariah (mu'assis 'ulum al-maqashid al-syariah). Selain itu, Al-Syathibi berhasil memasukkan maqashid sebagai bagian integral dari ilmu usul fiqh. Terdapat titik temu antara teori hukum Islam dan filsafat hukum Islam menurut pandangan Al-Syathibi. Menurut Asy-Syathibi hukum syariah memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan umat.

Sebagai dasar pemahaman hukum Islam, Al-Syathibi mengidentifikasi tiga tingkat kemaslahatan, yaitu daruriyyat (masalah yang hakiki), hajiyyat (penunjang masalah), dan tahsiniyyat (penyempurnaan/aksesoris masalah) (Ningsih, 2021).

b. Pandangan Asy-Syathibi di bidang ekonomi seperti Objek Kepemilikan, Pajak dan Wawasan Modern Teori Al-Syathibi

Al-Syathibi, pada dasarnya, mengakui hak milik individu, namun menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai kebutuhan hidup banyak orang. Ia membedakan dua jenis air, yakni air yang dapat dijadikan objek kepemilikan seperti air sungai dan oase, dan air yang dianggap objek kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari tanah milik individu. Al-Syathibi tegas menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai karena adanya pembangunan bendungan.

Dalam konteks pajak, Al-Syathibi memandang pemerintahan yang mengatur rakyat sebagai masalah dharuriyah yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dunia para rakyatnya. Menurutnya, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah atau kepentingan umum. Ia menekankan bahwa memelihara kepentingan umum adalah tanggung jawab masyarakat, dan jika tidak mampu melaksanakannya, mereka dapat mengalihkannya kepada baitul Mal dan menyumbangkan sebagian kekayaan mereka untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberlakukan pajak-pajak baru, meskipun belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.

Dalam perspektif modern, Al-Syathibi memandang bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Ia menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah ini, di mana manusia diwajibkan mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan pertukaran yang memberikan manfaat sesuai definisi syariah dianggap sebagai kebutuhan (needs) yang harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat (Adiwarman, 2017).

2.3. Pemikiran Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ghazali, merupakan salah satu cendekiawan Islam yang sangat dihormati. Sepanjang hidupnya, ia mengabdikan diri untuk mengejar ilmu pengetahuan dan mengikuti tradisi kehidupan sufi. Ketika menyebut nama al-Ghazali, pikiran pendengar segera terhubung dengan karyanya yang paling berpengaruh, yaitu kitab *Ihya' Ulum al-Din*, yang dianggap sebagai karya utama beliau. Citra yang terbentuk di benak pendengar adalah bahwa al-Ghazali adalah seorang sufi yang meninggalkan gemerlap kehidupan dunia dan semua hal yang terkait dengannya (Fahlefi, 2012). Al-Ghazali terkenal sebagai seorang filosof, ahli logika (*mantiqi*), ahli kalam (*mutakallim*), sufi, ahli fikih (*faqih*), dan ahli ushul. Dalam ilmu kalam, ia dikenal sebagai tokoh *mutakallimin* yang mengikuti aliran *Asy'ariyah*. Sementara itu, dalam bidang hukum Islam, baik fikih maupun ushul fikih, al-Ghazali merupakan tokoh yang mengikuti mazhab *Shafi'i* (Al-Sutisna, 2020)

Al-Ghazali diyakini telah menghasilkan sekitar 300 karya tulis yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk logika, filsafat, moral, *fiqh*, tafsir, tasawuf, politik, dan ekonomi. Meskipun dikenal sebagai ahli tasawuf, ini tidak berarti bahwa ia tidak memperhatikan atau meninggalkan masalah-masalah lain, termasuk aspek-aspek dunia. Dalam perspektif ekonomi, ia menyentuh pada konsep-konsep ekonomi dalam karyanya, walaupun tidak secara eksplisit. Karena latar belakangnya sebagai seorang sufi, pemikiran ekonominya sering kali dilandasi oleh nilai-nilai tasawuf (Fahlefi, 2012)

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali mencakup konsep dasar mengenai perilaku individu sebagai agen ekonomi, pandangan tentang harta, gagasan kesejahteraan sosial (*masalahah*), analisis permintaan dan penawaran, penentuan harga dan keuntungan, nilai dan etika pasar, struktur aktivitas produksi beserta hirarkinya, sistem barter, serta fungsi uang dalam konteks perekonomian. Konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dapat ditemukan secara rinci dalam karyanya yang monumental, yakni kitab *Ihya' Ulum al-Din*, dan juga tersebar dalam karya-karyanya lain seperti *Mizan al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Beberapa Pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut (Fahlefi, 2012):

a. Masalahah

Para ulama telah merumuskan bahwa *maqashid syariah*, atau tujuan syariah, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, *Asy-Syatibi*, *Ath Thufi*, dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka lainnya sepakat mengenai urgensi masalah ini. Oleh karena itu, meletakkan masalah sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam setelah tauhid dianggap sangat tepat dan proporsional. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah merupakan upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdussalam & Shodiq, 2022). Namun, ia menekankan bahwa definisi masalah harus diperhitungkan dalam konteks syara', karena terkadang apa yang dianggap masalah oleh manusia belum tentu masalah menurut syara'. Begitu pula dengan mafsadah, yang bisa berseberangan dengan tujuan umat manusia, namun harus tetap menjaga tujuan-tujuan syara'. *Maqashid al-Syariah*, secara sederhana, diartikan sebagai "tujuan umum dari pembuatan hukum-hukum syariah". Dalam konsep syariah, tujuan umum dari pembuatan hukum syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Mahsun, 2022).

b. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Bagi Al-Ghazali, pasar mengalami evolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, merupakan ekspresi dari berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi (Karim, 2010:323). Pandangan ini telah diuraikan oleh Al-Ghazali sebelum para ekonom konvensional membahasnya. Al-Ghazali menjelaskan konsep "mutualitas" dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan adanya spesialisasi dan pembagian kerja berdasarkan daerah dan sumber daya. Ia menyatakan bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang dengan membuatnya dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan, meskipun dianggap tidak selalu mulia di lingkungannya, merupakan hal esensial bagi perekonomian yang berkembang dengan baik. Dalam membahas aktivitas perdagangan, ia menyoroti perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta menekankan bahwa negara seharusnya

memberikan perlindungan agar pasar dapat berkembang dan perekonomian dapat tumbuh. Al-Ghazali juga menunjukkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, peran laba dalam skema yang dirancang secara ilahiyah, bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis (Karim, 2010:324-325).

c. Evolusi Uang dan Permasalahan Barter

Al-Ghazali memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai kendala dalam sistem barter yaitu kurangnya kesamaan unit ukuran, ketidakmampuan pembagian, dan ketergantungan pada kesamaan keinginan. Al-Ghazali menyatakan bahwa pertukaran barter menjadi tidak efisien karena perbedaan karakteristik barang. Selain itu Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi melalui kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), di mana masyarakat tanpa pertukaran barang tidak dapat eksis, dan pertukaran yang efektif memerlukan kesetaraan, yang hanya dapat ditentukan dengan adanya satuan ukuran yang sama (Guntoro & Thamrin, 2021). Fungsi uang bagi kehidupan kita telah menjadi pengetahuan umum. Tanpa uang, kita mungkin masih menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Meskipun uang memiliki peran vital, namun juga memiliki sejumlah permasalahan yang memerlukan tindakan dari pemerintah untuk mengatasinya. Al-Ghazali menekankan bahwa uang, meskipun merupakan nikmat Allah, pada dasarnya tidak memiliki manfaat dalam dirinya sendiri. Pemahaman ini ditujukan untuk mengajak penggunaan uang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan (Rosia, 2018).

2.4. Pemikiran Ibn Asyur

Ibnu Asyur, yang memiliki nama lengkap Muhammad at-Tahir bin Muhammad bin Muhammad at-Tahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad al-Syadili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur, lahir di ibu kota Tunisia pada tahun 1296 H/1879 M. Ia adalah seorang ulama kontemporer yang sangat produktif dan berpengaruh. Ibnu Asyur adalah seorang ulama yang memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk fikih, tafsir, dan sosiologi Islam. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu dan pemikir yang kritis. Karya-karya monumental Ibnu Asyur yang paling terkenal adalah *Maqashid al-Syariah al-*

Islamiyah (Tujuan Syariah Islam), *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tafsir al-Munir), sebuah tafsir al-Qur'an yang terkenal dengan pendekatannya yang ilmiah dan kontekstual, *Ushul Nidham al-Ijtima'i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam), dan *Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyah* (Pengantar Studi Sastra).

Karya-karya Ibnu Asyur telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Ia telah membantu memperkaya pemahaman umat Islam tentang syariah Islam dan peran Islam dalam kehidupan masyarakat (Maharani et al, 2022). Muhammad Thahir ibn Asyur menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang melibatkan penjelasan terhadap karya ilmuwan lain, penelitian kritis (Tahqiq), kumpulan syair, dan buku-buku ilmiah lainnya. Dari banyak karya yang dihasilkannya, salah satu karya termasyhur adalah *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, yang dianggap sebagai salah satu karyanya yang paling unggul. Dalam penulisan kitab tersebut, ia menerapkan metode yang dapat dibagi ke dalam tiga kerangka besar, mencakup (1) pembahasan mengenai penetapan tujuan syari'at, (2) analisis terhadap *Maqashid al-Syari'ah* secara umum, dan (3) eksplorasi *Maqashid al-Syari'ah* yang bersifat khusus, terutama dalam konteks fiqh muamalat (Sholikah, 2019).

Pemikiran Ibn 'Asyur tentang *Maqashid Syariah* menunjukkan perbedaan pandangan jika dibandingkan dengan ulama pendahulunya seperti al-Syatibi. Al-Syatibi cenderung memiliki pemikiran yang bersifat tradisional, sedangkan Ibn 'Asyur menyajikan pandangan yang lebih kontemporer. Hal ini tercermin dalam kontribusinya dalam merumuskan legislasi terkait isu-isu baru. Dengan pendekatannya yang lebih modern, Ibn 'Asyur memberikan kontribusi signifikan untuk menghadapi dinamika zaman dan memberikan wawasan baru terkait *Maqashid Syari'ah* (Effendi, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Maqashid Syariah* dalam Pandangan Asy-Syaitibi

Imam Asy-Syathibi dikenal sebagai Syaikhul *Maqashid* karena kecakapannya dalam mengintegrasikan teori-teori ushul fiqh dengan *maqashid*, sehingga menciptakan produk hukum yang lebih dinamis dan kontekstual. Pada masa beliau, ilmu *maqashid* berkembang menjadi suatu disiplin keilmuan yang mandiri, tetapi masih tetap berada dalam lingkup ilmu syari'ah. Asy-Syaitibi diakui

sebagai ulama yang meletakkan dasar bagi Ilmu Maqashid Syari'ah (Al-Sutisna et al, 2020).

Asy-Syatibi berupaya mengembangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist kemudian mengaitkannya dengan maqashid al-syari'ah. Secara etimologis, maqashid al-syari'ah berasal dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan al-syari'ah yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Asy-Syatibi, menyatakan bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam agama dan dunia. Hukum-hukum disyari'atkan untuk mencapai kemaslahatan hamba dan agama. Dalam perspektif Asy-Syatibi, maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, segala kewajiban (taklif) diciptakan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan hamba. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tak satu pun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, dan ia menyatakan bahwa hukum tanpa tujuan setara dengan *fat taklif ma la yu taq*, yaitu memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (Mansyur, 2020).

Manifestasi dari kemaslahatan adalah konsep masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekelompok nash, tidak seperti qiyas yang melibatkan rincian nash yang spesifik. Imam Syathibi bahkan menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah mursalah bersifat pasti (qath'i), meskipun dalam penerapannya dapat bersifat zhanni (relatif) (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Asy-Syatibi membagi Maqashid Syariah secara umum menjadi dua kategori, yakni *qashdu al-syari'* yang terkait dengan tujuan syariah (Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* yang terkait dengan tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum) (Al-Sutisna, 2020). Dilihat dari perspektif Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan), terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama terkait dengan muatan dan hakikat Maqashid Al-Syariah, di mana esensi dan makna tujuan syariah harus dipahami secara mendalam. Aspek kedua menyangkut dimensi bahasa, di mana syariat harus dapat dipahami melalui bahasa agar kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat tercapai. Aspek ketiga berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat untuk mencapai kemaslahatan, yang juga melibatkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Aspek

terakhir berkaitan dengan ketaatan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, di mana tujuan syariat berusaha membebaskan manusia dari pengaruh negatif hawa nafsu. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf) mengarah pada pencapaian kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi, yang terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Al-Syatibi berpendapat bahwa pencapaian kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat direalisasikan dan dijaga dengan baik. Kelima unsur tersebut mencakup aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid menjadi tiga tingkatan, yakni dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan yang mendesak), dan tahsiniyat (kebutuhan yang bersifat peningkatan atau perbaikan). Konsep maqashid menurut Al-Syatibi mencerminkan kepentingan utama dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan esensial dan peningkatan kualitas hidup (Adiwarman, 2017).

a. *Dharuriyat*. Kebutuhan pada tingkat daruriyyat yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan dasar atau esensial bagi kehidupan umat Islam. Kebutuhan daruriyyat diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Ningsih, 2021). Maqashid syariah dalam kategori dharuriyat secara lebih terinci dapat dibagi menjadi lima aspek, dikenal sebagai al-kuliyat al-khamsah. Pertama, *hifdz din*, yang mencakup pengawasan terhadap norma agama, baik dari segi akidah maupun amal, untuk menjaga kebersihan dan kesucian agama. Kedua, *hifdz nafs*, bertujuan melindungi hak hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk upaya pemberantasan penyakit menular dan memberlakukan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ketiga, *hifdz aql*, berfokus pada pencegahan terhadap cacat akal yang dapat menghambat daya pikir dan kreativitas, dengan menjaga akal dari pengaruh merusak seperti minuman keras dan narkoba. Keempat, *hifdz nasl*, berusaha menjaga kelangsungan generasi dengan memudahkan proses pernikahan dan

menghindari kebijakan yang dapat menghentikan kelangsungan hidup, seperti vasektomi dan tubektomi. Kelima, *hifdz mal*, berhubungan dengan pengembangan sumber ekonomi rakyat, perlindungan hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta benda (Kasdi, 2014).

- b. Perlunya *hajjiyat*, sebagai kebutuhan sekunder, menjadi penting meskipun tidak mengancam keselamatan secara langsung, namun dapat menimbulkan kesulitan. Hukum Islam berperan dalam mengatasi semua kesulitan ini. Contoh konkret dari kepedulian syariah Islam terhadap kebutuhan tersebut adalah adanya hukum rukhsah (kelonggaran), seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf (Ningsih, 2021).
- c. *Tahsiniyat* adalah upaya untuk menyempurnakan kedua maqashid sebelumnya, melibatkan kesempurnaan dalam kebiasaan teratur dan akhlak mulia. Kehalusan atau kebutuhan yang ketiga ini memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan harkat dan martabat kehidupan seseorang, baik dalam masyarakat maupun di hadapan Allah SWT, dengan tetap mematuhi batas wajar dan ketaatan (Ningsih, 2021).

Berdasarkan analisisnya yang lebih mendalam, Al-Syatibi mengemukakan korelasi antara maqashid dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat dalam bentuk tertentu. Pertama, maqashid dharuriyat dianggap sebagai fondasi bagi maqashid hajjiyat dan tahsiniyat. Kedua, kerusakan pada maqashid dharuriyat dapat membawa dampak buruk pada maqashid hajjiyat dan tahsiniyat, sementara sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajjiyat dan tahsiniyat tidak akan merusak maqashid dharuriyat. Ketiga, terdapat situasi di mana kerusakan pada maqashid hajjiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut dapat mengakibatkan kerusakan pada maqashid dharuriyat. Oleh karena itu, pemeliharaan maqashid hajjiyat dan tahsiniyat diperlukan untuk menjaga dengan baik maqashid dharuriyat. Dengan demikian, Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam upaya mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Secara lebih rinci, tingkat hajjiyat dianggap sebagai penyempurnaan untuk tingkat dharuriyat, sementara tingkat tahsiniyat dianggap sebagai penyempurnaan lagi untuk tingkat hajjiyat. Dalam perspektif Al-Syatibi, dharuriyat menjadi pokok bagi *hajjiyat* dan *tahsiniyat* (Adiwarman, 2017).

3.2. Maqashid Syariah dalam Pandangan Al-Ghazali

Al-Ghazali mengulas konsep Maqasidul Syariah dalam beberapa karya tulisnya, termasuk diantaranya *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Asasu al-Qiyas*, *Syifa al-Ghalil fi Bayani Syaba wa al-Mulkhil wa Masalik at-Talil*, dan *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Kitab Al-Mustasfa, secara khusus, merupakan karya yang paling menyeluruh dalam mengeksplorasi konsep masalah dan tujuan diundangkannya hukum-hukum dalam Islam (Maqasid Syariah) menurut Al-Ghazali. Dalam konteks sejarah, pada masa Al-Ghazali, kajian usul fiqh mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan institusionalisasi dan meluasnya kajian fiqh dengan munculnya berbagai mazhab. Diskusi mengenai masalah mursalah, yang sebelumnya belum banyak dijelaskan, menjadi topik yang ramai dibahas pada masa Al-Ghazali (Mu'alim, 2022).

Al-Ghazali mengategorikan Maqasid Syariah dalam konteks istilah hukum dalam kitab *al-Mustasfa*. Dalam penjelasannya, ia mengelompokkan masalah berdasarkan penerimaan atau penolakan syariah menjadi tiga jenis, yaitu: Masalah *al-mu'tabarah*, yang diterima dan dapat dijadikan dasar hukum dengan menggunakan qiyas, yaitu penarikan hukum dari semangat nash dan ijma. Masalah *mulgah*, yang ditolak oleh nashsyara'. Masalah *mursalah*, yang tidak diizinkan maupun dilarang oleh syariah (Mu'alim, 2022). Makna dasar dari masalah dalam hukum Islam adalah segala hal yang dimaksudkan untuk menjaga tujuan syariat, yang pada dasarnya tercakup dalam *al-mabaadi' al-khamsyah*. *Al-mabaadi' al-khamsyah* mengacu pada perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*), akal (*hifzd - 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*). Setiap hukum yang memiliki tujuan untuk menjaga kelima hal tersebut disebut masalah, sementara setiap hal yang dapat menyebabkan kerugian atau hilangnya lima unsur tersebut disebut mafsadah (Khatib, 2018).

Tujuan-tujuan syara' dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan, di antaranya: Pertama, *Al-Dharurat*, yang merupakan kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer dan memiliki tingkatan paling tinggi. Contoh penerapannya adalah dalam menjaga nyawa, seperti dalam pelaksanaan hukum qishas dan pembatasan minuman khamar untuk menjaga akal. Konsep ini belakangan dikenal dengan "*al-Dharurat al-Khamsah*". Kedua, *Al-Hajat*, yang

merupakan kepentingan sekunder atau kebetulan, seperti memberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya demi menjaga keserasian di antara suami istri. Ketiga, *Al-Tahsinan* dan *Al-Tazyinat*, yang mencakup kepentingan yang memperindah dan memperbagus, bersifat tersier, dan hanya berfungsi sebagai hiasan. Contohnya, saksi hamba sahaya tidak diterima dalam kasus-kasus yang melibatkan orang mereka karena perbedaan status. Pembagian ini membantu menetapkan prioritas dalam pemeliharaan kepentingan menurut tingkat urgensi dan relevansinya (Paryadi & Haq, 2020).

3.3. Maqashid Syariah dalam Pandangan Ibn Asyur

Sebagai seorang ulama yang muncul di abad ke-20 dan diakui sebagai tokoh utama dalam konsep maqashid modern, Ibn Asyur melanjutkan dan mengkaji ulang gagasan-gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Imam Syatibi. Selanjutnya, memberikan kontribusi dengan pemikiran yang lebih praktis dan berfungsi (Wahid dkk, 2021). Dalam perspektif Ibn Asyur terkait dengan maqashid syariah sebagai suatu bidang ilmu yang independen, hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan pembaruan untuk memilih di antara dalil-dalil yang bersifat *qath'i* (mutlak) atau mendekati *qath'i*. Menurutnya, ulama ushul memiliki sifat *zanni* (bersifat bersangkutan), dan karena itu, muncul perpecahan dan pertentangan di antara para ulama dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa perlu dilakukan pengelompokan dalil-dalil untuk mengurangi perbedaan pendapat yang bersifat *qath'i* tersebut (Falah, 2019).

Dalam bukunya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Ibnu Asyur mengembangkan dan memperluas konsep al-maqashid dari Asy-Syathibi, menjadikannya lebih holistik. Ibn Asyur berhasil mengembangkan teori maqashid al-syariat yang sebelumnya terfokus pada kajian *kulliyah* (teks-teks suci yang berhubungan dengan mata pelajaran agama) dan *juz'iyah* (teks-teks yang berkaitan dengan ajaran suci terkait detail agama). Konsep ini diperluas termasuk dalam kajian maqashid al-syariat dalam *maqashid al-syariah al-khassah*, khususnya yang berkaitan dengan muamalat, dan menyelidiki berbagai permasalahan maqashid al-syariat (Maharani et al, 2022).

Dalam Maqashid Syariah Ibn Asyur memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan-

pandangan sebelumnya. Pertama, Menurut Ibn Asyur memandang maqashid al-syariat sebagai suatu ilmu yang mandiri. Inovasi dalam bidang ushul fiqh (tajdid ushul al-fiqh) memiliki kepentingan yang besar. Namun, transformasi ini dimulai dengan melakukan klasifikasi dalil (mutlak) dari yang (relatif) ditolak dan mengelompokkan dalil yang disetujui oleh semua ulama dengan dalil yang menimbulkan perbedaan pemahaman di antara mereka. Oleh karena itu, Ibnu Asyur meyakini kebutuhan untuk menganggap maqashid al-syariat sebagai disiplin ilmu yang independen. Sementara itu, Ibn Asyur juga berpendapat bahwa ilmu ushul fiqh tetap relevan dalam keadaannya saat ini, sementara ilmu maqashid al-syariat berfungsi sebagai dasar filosofis dalam proses ekstraksi hukum, menjadi bagian dari bidang studi ushul fiqh (Maharani et al, 2022).

Pandangan Kedua, Menurut Ibn Asyur ada empat unsur yang menjadi landasan dalam landasan bangunan maqashid syariah yang harus diperhatikan dalam merumuskan hukum Islam, yaitu al-fithrah, al-musawah, al-samahah, dan al-hurriyah.

a. *Al-Fithrah* dapat diartikan sebagai Penciptaan (*Khilqah*). Konsep al-fithrah merujuk pada sistem yang diciptakan oleh Allah SWT untuk setiap makhluk. Dalam konteks manusia, penciptaan mencakup segala hal yang ada dalam diri manusia, termasuk akal dan jasmani, dari awal hingga akhir. Hal ini sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 30 (Ningsih, 2021). Sifat dasar fitrah melibatkan sikap toleransi, penolakan terhadap paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan, serta kebebasan. Dengan merujuk pada fitrah, suatu hukum menjadi moderat dan toleran, mengutamakan kepentingan umum. Ini berarti hukum tersebut dapat diterima dengan mudah oleh khalayak umum dan memenuhi rasa keadilan (Al-Sutisna, 2020).

b. *Al-Musawah* dapat diartikan sebagai konsep bahwa setiap umat Islam memiliki posisi yang sama atau setara di hadapan hukum Islam, tanpa adanya perbedaan. Prinsip ini mendasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah yang menyatukan seluruh penganutnya dalam ikatan persaudaraan global, sebagaimana diungkapkan dalam QS Al-Hujarat ayat 10 (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Bagi Ibnu Asyur, penerapan al-musawah sangatlah penting, terutama dalam menerapkan lima prinsip dasar yang merupakan

tujuan utama syariat Islam, dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khamsah*. Prinsip-prinsip tersebut mencakup *hifzu al-din* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-mal* (menjaga harta) (Maharani et al, 2022).

- c. *Al-Samahah*, yang dapat diartikan sebagai toleransi atau kedermawaan, menurut Ibn 'Asyur ditempatkan dalam kerangka hikmah toleransi dalam syariat Islam. Beliau menyusun konsep ini sehingga sejalan dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia, membuatnya lebih mudah diterima. Toleransi tidak hanya diakui sebagai sifat dasar dalam ajaran Islam, tetapi juga merupakan salah satu sifat mulia umat Nabi Muhammad. Sifat ini tidak hanya mencakup toleransi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap (Maudhunati & Muhajirin, 2022).
- d. *Al-Hurriyah*, Ibnu Asyur menyatakan bahwa ketika seseorang diperlakukan secara setara dalam segala tindakan hukum, hal itu disebut *al-hurriyah*, atau kemerdekaan. Dalam konteks bahasa Arab, *al-hurriyah* memiliki dua makna, yakni (1) sebagai kebalikan dari perbudakan (*al-'ubudiyah*), dan (2) sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya (Maharani et al, 2022). Kebebasan itu terbagi dalam beberapa aspek, antara lain: perkataan, perbuatan, dan akidah. Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam memiliki kebebasan untuk melakukan segala tindakan yang diizinkan dalam syariah, selaras dengan norma dan aturan syariah. Namun, tidak diperbolehkan untuk memberikan beban lebih dari yang diatur oleh hukum Islam (Ningsih, 2021).

Ibn Asyur mengelompokkan pemikiran Maqashid Syari'ah menjadi dua bagian utama, yaitu: Maqashid al-Syariah al-Amah (umum), yang mencakup tujuan syariah yang memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, menegakkan persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ibn Asyur mengajukan empat syarat untuk membatasi maqashid al-ammah, yaitu kestabilan (*al-thubut*) yang berarti konsep yang dikaji tidak berubah atau bergeser, kejelasan (*al-duhur*) yang menunjukkan ketiadaan

konflik dalam penafsiran makna, keberimbangan (*indibath*) yang mengacu pada suatu hal yang memiliki batasan yang rinci, dan otentik (*itradi*) yang berarti tujuan syariat tersebut tidak dapat dipertanyakan karena konsistensinya terhadap perbedaan zaman, suku, dan daerah (Ali & al-Ati, 2007). Selanjutnya, *Maqashid al-Syaria'ah al-Khashshah 'an al-muamalat* (khusus) merupakan tujuan syariat yang bersifat khusus dan terkait dengan muamalat, seperti hukum tata niaga, keluarga, pengelolaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya (Muhtamiroh, 2013).

3.4. Maqashid Syariah dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah

Tujuan syariat menurut al-Syatibi adalah *mashlahah* umat manusia. Dalam konteks ini, *mashlahah* diinterpretasikan sebagai segala aspek yang terkait dengan rezeki, kecukupan, penghidupan manusia, dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas kekayaan emosi dan intelektual, dengan pemahaman bahwa hal ini merupakan suatu keharusan (Herianingrum, 2014). Prinsip *mashlahah* yang diperkenalkan oleh Imam As Syathibi, yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi keadilan, sebagai contoh dalam bank syariah diharuskan memastikan bahwa segala transaksi dalam kegiatan bisnisnya berlangsung secara adil. Hal ini mencakup aspek produk, harga, serta jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya. Bank Syariah juga perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan, kecurangan, korupsi, dan sejenisnya. Dengan tidak langsung, Bank Syariah diharapkan bijak dalam penggunaan keuntungannya, mengarahkannya pada kegiatan yang penting untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, memutar harta, dan adil dalam pembagian hasil. Bank Syariah juga harus memberikan prioritas pada kegiatan bisnis yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam sektor-sektor yang berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti investasi pada sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan. Berdasarkan nilai-nilai maqashid syariah Imam Al Syathibi yang kedua dan ketiga, yang menekankan pentingnya ilmu dan aplikasinya dalam dunia nyata, Bank Syariah diharapkan untuk mengimplementasikan program-program pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan tenaga kerja

yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu, Bank Syariah juga harus proaktif dalam memberikan informasi mengenai produk-produk mereka kepada para pemegang saham (Nijal & Ningsih, 2019).

Tujuan syariah dalam pandangan Al-Ghazali menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam konteks muamalah atau aspek ekonomi. Berbeda dengan ibadah yang bersifat dogmatik, muamalah memberikan ruang yang lebih luas untuk berijtihad. Prinsip masalah menjadi pedoman utama dalam muamalah, terutama dalam kebijakan ekonomi yang dikategorikan sebagai area kosong dari hukum. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah dalam muamalah dapat ditemukan melalui ijtihad, di mana akal manusia berperan dalam mengidentifikasi kemaslahatan, seperti dalam larangan riba dan praktik curang dalam bisnis. Dalam konteks ini, masalah menjadi esensi dari kebijakan syariah dalam menjawab dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Al-Ghazali memandang masalah sebagai tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. Kemaslahatan umum (masalah `ammah) menjadi landasan muamalah, bukan semata-mata motif keuntungan dan rentabilitas materi, sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi Islam dihadapkan pada perubahan dan kemajuan sains dan teknologi, dan Al-Ghazali menekankan bahwa pendekatan tersebut harus didasarkan pada masalah, yang merupakan inti dari syariah. Dalam perspektifnya, di mana ada masalah, di situ ada syariah Allah. Sebagai konsep utama dalam syariat Islam, masalah memainkan peran krusial dalam memahami dan mengembangkan ekonomi Islam. Kehadiran lembaga perbankan dan keuangan syariah, inovasi zakat produktif, dan waqaf tunai juga dipandang oleh Al-Ghazali sebagai implementasi dari masalah. Secara keseluruhan, masalah menjadi prinsip utama yang memandu seluruh aktivitas dan perilaku dalam perekonomian Islam (Shodiq, 2022).

Dalam Pemikiran Ibn Asyur Orientasi tujuan ekonomi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariat Islam, yang dikenal sebagai Maqashid syari'ah, dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam menghadapi kondisi kehidupan yang baik. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam secara intrinsik terkait erat dengan prinsip-prinsip teori Maqashid syari'ah. Menurut Muhammad Thahir ibn 'Asyur, mengabaikan urgensi Maqashid dalam kerangka hukum Islam dapat

menyebabkan stagnasi dalam pengembangan pemikiran fiqh (Sulaeman, 2018). Maqashid syari'ah berperan sebagai landasan utama dalam pengembangan dan operasionalisasi produk dan layanan yang dipersembahkan oleh lembaga keuangan syariah. Konsep ini mengemuka karena pada dasarnya, pendirian lembaga keuangan syariah pada awalnya bertujuan untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan konsep maqashid syari'ah dapat diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Demikian pula, dalam suatu sistem ekonomi dianggap berhasil ketika mencapai tujuannya (Maudhunati & Muhajirin, 2022).


Didalam praktik Perbankan Syariah telah memasukan nilai-nilai maqashid syariah Pertama, menjaga agama (*al-din*), tercermin dalam kepatuhan bank terhadap ajaran Islam dalam penyusunan sistem dan produk. Kedua, menjaga jiwa (*al-nafs*), tercermin dalam nilai-nilai akhlak dan etika dalam transaksi serta hubungan dengan stakeholders. Ketiga, menjaga akal (*al-'aql*), tercermin dalam transparansi informasi terkait produk dan larangan menyembunyikan aset untuk menghindari kerugian. Keempat, menjaga harta (*al-maal*), tercermin dalam alokasi dana nasabah secara wajar dan halal untuk mendapatkan keuntungan yang adil. Kelima, menjaga keturunan (*al-nasl*), dicapai dengan mempertahankan prinsip-prinsip di atas, memastikan bahwa dana nasabah yang dijamin kehalalannya memberikan dampak positif bagi keturunan. Bank Syariah Indonesia secara konsisten berusaha memperbaharui produknya, termasuk deposito, tabungan, pendanaan konsumsi, pembiayaan mudharabah, dan musyarakah, serta jasa m-banking, dengan acuan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah menjadi dasar utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, individu yang terlibat atau bekerja di sektor perbankan syariah diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi serta implementasi prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah (Maharani et al, 2022).

Namun, dalam praktiknya di Perbankan Syariah Maqashid Syariah belum sepenuhnya diimplementasikan, jika dilihat dari produknya saja maka sudah terlihat mengikuti ketentuan maqashid syariah, namun jika dilihat mendalam ke kegiatan operasional dan kinerja keuangan yang tercermin di

Laporan Keuangan masih belum dapat dilihat bahwa Perbankan Syariah telah sesuai dengan maqashid Syariah. Lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah harus dapat menerapkan maqashid syariah dalam operasionalnya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pertanggungjawaban yang mencakup segala aspek, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang dikelola oleh entitas syariah tersebut. Dari segi keuangan, diperlukan konsep analisis terhadap laporan keuangan yang bersifat komprehensif, sehingga dapat menyediakan informasi yang lebih aplikatif bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rama (2018) bahwa secara keseluruhan, perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya mengadopsi substansi visi Islam yang tercermin dalam tujuan-tujuan syariah di bidang ekonomi sebagai fokus utama. Tujuan-tujuan tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan keadilan ekonomi. Temuan ini juga menggambarkan bahwa, meskipun beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sebagian besar perbankan syariah masih mengikuti visi konvensional dalam operasionalnya. Berdasarkan saran penelitian dari Rao (2018) adalah bank syariah harus mengedepankan peringkat syariahnya dan saran dari (Hasan & Dewi, 2019), bahwa bank syariah harus memperhatikan kinerja berbasis maqashid syariah untuk meningkatkan bankability. Indikator maqashid syariah perlu diterapkan di perbankan syariah, regulator dan otoritas perlu mengembangkan alat ukur berbasis syariah (Mukhibad et al., 2020), dan secara kolektif menghasilkan keputusan pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah (Rahman et al, 2017). Koordinasi yang lebih erat antara badan pengatur syariah dan regulator dianggap sebagai kontribusi signifikan dalam meningkatkan integrasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional, demi kepentingan pelaku ekonomi, terlepas dari keyakinan masing-masing. Terakhir, bagaimana badan pengawas Islam menangani tren teknologi seperti fintech dan kontrak pintar masih menjadi pertanyaan terbuka, terutama karena lembaga keuangan Islam menghadapi keterlambatan dalam mengadopsi perkembangan ini (Ghira & Labidi, 2021). Regulator diharapkan tidak hanya menciptakan peraturan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah berlandaskan maqashid syariah, melainkan juga perlu meningkatkan koordinasi serta integrasi antara regulator, badan

Pengawas Syariah, dan sistem keuangan syariah dan konvensional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengadopsi dan menggunakan produk syariah.

Konsep Maqashid Syariah, yang pertama kali digagas oleh Asy-Syathibi dan diteruskan oleh Al-Ghazali, kemudian mengalami pengembangan lebih lanjut oleh Ibn Asyur, telah menjadi fondasi utama bagi perbankan syariah dalam mengatur operasionalnya dan merancang produk untuk masyarakat. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa penilaian perbankan syariah melalui prisma Maqashid Syariah masih mendapatkan skor yang cenderung rendah. Keadaan ini menjadi penting untuk diatasi, karena jika berhasil, akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini karena dalam Ekonomi Islam memandang kesejahteraan ekonomi tidak hanya bersifat duniawi saja melainkan kesejahteraan berdasarkan maqasid syariah (Herianingrum, 2014). Hal ini sejalan dengan para ulama generasi pertama menekankan perwujudan maqasid melalui inklusivitas dan keterbukaan, kompleksitas bisnis dan tantangan kelangsungan hidup cenderung menghasilkan perbedaan dari konsep awal yang membentuk sistem tersebut. Oleh karena itu, perlunya regulasi dan regulator yang berfungsi menjadi esensial untuk membentuk praktik kehati-hatian dalam perbankan syariah (Hasan & Aliyu, 2018). Dari hal tersebut, peneliti mengusulkan penerapan skema Maqashid Syariah yang lebih efektif dalam operasional perbankan syariah, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini dalam mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.



Gambar 1. Pengembangan Maqashid Syariah
Sumber: Penulis

4. KESIMPULAN

Asy-Syathibi menekankan tujuan syariat untuk mencapai masalah umat manusia, mencakup kecukupan rezeki, kehidupan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan emosional dan intelektual. Al-Ghazali menyoroti pentingnya masalah dalam muamalah atau aspek ekonomi, memandang masalah sebagai esensi dari kebijakan syariah dalam mengatasi dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Di sisi lain, Ibn Asyur menggaris bawahi urgensi Maqashid Syariah dalam pengembangan ekonomi Islam, menjadi fondasi utama bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk dan layanan.

Meskipun perbankan syariah telah mencoba menerapkan nilai-nilai Maqashid Syariah melalui produk dan layanannya, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama di kegiatan operasional dan kinerja keuangan. Penerapan Maqashid Syariah tidak hanya terbatas pada aspek produk, melainkan juga mencakup operasional dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang mencakup aspek material dan immaterial, termasuk analisis komprehensif terhadap laporan keuangan. Upaya perbaikan dalam penerapan skema Maqashid Syariah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan syariah, memberikan perubahan positif, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

5. REFERENSI

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Masalah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75.
- Ahmad Baba Al-Tanbakti Al-Sudani (2000). *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*. Bairut, Lubnan: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, M. A. A. M. (2007). *Al-Maqasid al-shari'ah wa atharuha fi al-fiqh al-Islami*. Kairo: Dar el-Hadith.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a?. *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57-68.
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Developing maqasid index for Islamic CSR: the case of Ummah 's Endowment Fund in Indonesia. 16(4), 835–855. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0474>
- Asmin, Yudian w. (1995). *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Al-Iklas.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Baehaqi, A., Birton, M. N. A., & Hudaefi, F. A. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāsid al-Sharī 'ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2035-2052.
- Chapra, M. U. (2008). *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah*. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- Effendi, O. (2020). Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2), 253-282.
- Grira, J., & Labidi, C. (2021). Banks, Funds, and risks in islamic finance: Literature & future research avenues. *Finance Research Letters*, 41, 101815.
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18-24.
- Hasan, R. (2022). Shari'ah compliance and environmental performance-Evidence from USA. *Borsa Istanbul Review*.
- Hasan, N. N., & Dewi, M. K. (2019, October). Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; an Empirical Study of Islamic Bank in Asean. In 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) (pp. 410-415). Atlantis Press.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Herianingrum, S. (2014). Implementation of maqashid al sharia as a model of economic development agriculture in East Java. *Journal of Business and Economics*, 5(9), 1701-1708.
- Hudaefi, F. A., & Heryani, N. (2019). The practice of local economic development and Maqāsid al-Sharī 'ah: Evidence from a Pesantren in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 625-642.
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāsid al-Sharī 'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282-302.
- Ibrahim, M. H. (2015). Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari'ah-compliant investment and sukuk. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 185-191.

- Karim Adiwarmarman, Azwar. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari'ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam). *Jurnal Penelitian*, 8(2).
- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2495-2500.
- Mahsun, M., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāshid al-Syar'ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Masalahah. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 126-148. <https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1718>
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 67-92.
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implemenasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195-209.
- Melis, M. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 51-62.
- Muhtamiroh, S. (2016). Muhammad Thahir Ibn 'Asyur dan Pemikirannya Tentang Maqashid al-Syari'ah. *At-Taqaddum*, 5(2), 253-281.
- Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Islamic corporate governance and performance based on maqashid sharia index—study in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 114-126.
- Ningsih, B. C. S. (2021). Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 8(1), 11-22.
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908.
- Putra, D., & Hamid, A. (2020). Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 10(1), 01-22.
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al-Shari'ah-based performance measurement for the halal industry. *Humanomics*, 33(3), 357-370.
- Rama, A. (2018). Indeks Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syari'ah
- Rao, P. (2018). A Review on CAMELS+(S):(S) Shariah Rating For Islamic Banks. *Research Journal of Economics and Business Studies*, 7(07), 68-73.
- Rosia, R. (2018). Pemikiran imam al-ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14-27.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148-170.
- Sholikah, S. (2019). Pengembangan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur. *International Journal Ihy'Ulum al-Din*, 21(1), 95-114.
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparno, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). Panorama Maqashid syariah (A. Misno (ed.)). *Media Sains Indonesia*.